



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BINAAN SADAR HUKUM
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perlu dibentuk Desa Binaan Sadar Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA BINAAN SADAR HUKUM KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa Binaan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibina oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Februari 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA BINAAN
SADAR HUKUM KABUPATEN
BANTUL

DESA BINAAN SADAR HUKUM

NO	DESA BINAAN	KECAMATAN
1.	Panggunharjo	Sewon
2.	Bangunharjo	Sewon
3.	Jagalan	Banguntapan
4.	Potorono	Banguntapan
5.	Tamanan	Banguntapan
6.	Wirokerten	Banguntapan
7.	Tamantirto	Kasihani
8.	Karangtengah	Imogiri
9.	Argosari	Sedayu
10.	Argodadi	Sedayu

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO